



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PENGAWASAN ZONA LOKASI  
MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengendalikan pertumbuhan pembangunan Menara telekomunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya maka perlu diatur penataan pendirian Menara telekomunikasi;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan Menara telekomunikasi maka perlu penataan pendirian Menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, *cell-plan* (Perencanaan Jaringan Telekomunikasi) dan estetika lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Zona Lokasi Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi;

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/3/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENATAAN DAN PENGAWASAN ZONA LOKASI MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Rencana Detil Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Instansi terkait adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pengendalian Menara telekomunikasi selular di Kabupaten Kapuas Hulu.

10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksi disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
13. Menara Bersama Eksisting adalah Menara yang ditempatkan di atas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
14. Menara Bersama Baru adalah Menara yang ditetapkan di atas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
15. Menara Kamufase adalah bangunan Menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional Menara yang terbentuk dari simpul baja.
16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan daerah milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
17. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
18. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan Menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitektural secara jelas dan tepat.
19. *Cell-planing* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan Menara-Menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas *traffic* layanan selular.
20. Zona Menara Eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area *Cell-plan* yang berisikan Menara-Menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan *Cell-plan*.
21. Zona Menara Baru adalah zona Menara dalam radius tertentu dari titik pusat area *cell-plan* yang terdiri atas zona-zona area untuk mengakomodasi kebutuhan membangun Menara-Menara baru.

22. Menara Eksisting adalah Menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Kapuas Hulu hingga periode penyusunan *cell-plan*.
23. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah daerah.
24. Titik *Cell-plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, lattitude*) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius.
25. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik dimiliki maupun yang dikuasai oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara.
26. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
27. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
28. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk memnghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*), yang mana sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah Menara telekomunikasi.
29. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
30. *Base Transceiver Station Mobile* yang selanjutnya disebut BTS *Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru atau/penanganan kapasitas *traffic* selular.
31. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan intrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengaturan Pedoman Penataan dan Pengawasan Zona Lokasi Menara Bersama Telekomunikasi bertujuan:

- a. mewujudkan Menara yang menjamin keandalan bangunan Menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan;
- b. mewujudkan Menara yang fungsional serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan Menara telekomunikasi selular menjadi dasar pembangunan Menara bersama dengan mengacu pada RTRW dan RDTR.

### Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Pedoman Penataan dan Pengawasan Zona Lokasi Menara Bersama Telekomunikasi adalah:

- a. pembangunan Menara Baru;
- b. penempatan lokasi Menara Bersama;
- c. rekomendasi *cell-plan*;
- d. penggunaan Menara;
- e. monitoring, evaluasi dan pengendalian, dan;
- f. review *cell-plan*;

## BAB III PEMBANGUNAN MENARA BARU

### Pasal 4

Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan Menara;
- b. ketinggian Menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
- c. struktur Menara mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung Menara.

### Pasal 5

Pembangunan Menara baru hanya diperbolehkan pada:

- a. zona Menara baru;
- b. zona Menara Eksisting ketika Menara Eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama minimal 2 (dua) penyelenggara Telekomunikasi;

- c. zona Menara Eksisting ketika Menara-Menara Eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari Menara baru yang hendak dibangun.

#### BAB IV PENEMPATAN LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

##### Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengacu pada zona Menara.
- (2) Penempatan zona Menara bersama tersebar di seluruh wilayah Daerah dengan mempertimbangkan:
  - a. potensi ketersediaan lahan;
  - b. perkembangan teknologi;
  - c. permintaan jasa telekomunikasi baru;
  - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
  - e. kaidah penataan ruang;
  - f. tata bangunan;
  - g. estetika;
  - h. keamanan lingkungan dan;
  - i. kebutuhan luasan area Menara;
- (3) Pembangunan Menara Bersama pada zona Menara baru wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi Menara yang mampu menampung minimal 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dan pembangunan Menara berikutnya memperhatikan tingkat Menara Eksisting.
- (4) Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 7

Setiap pemasangan Menara untuk fungsi BTS *mobile* oleh penyedia manara wajib melaporkan kepada instansi terkait, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi Menara dari BTS *mobile* dan jangka waktu operasional dari BTS.

#### BAB V REKOMENDASI *CELL-PLAN*

##### Pasal 8

- (1) Rekomendasi *Cell-plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dikeluarkan dengan mengacu pada zona Menara

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Produk rekomendasi *cell-plan* ini adalah menyatakan bahwa titik yang diajukan adalah berada didalam zona Menara atau di luar zona Menara, ketika berada di dalam zona Menara apakah berada di zona baru atau zona Menara eksisting.
- (3) Produk rekomendasi *cell-plan* ini akan mencantumkan rekomendasi bentuk Menara dalam bentuk konvensional atau bentuk kamuflase.
- (4) Untuk setiap pembangunan Menara baru wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi zona *cell-plan* dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai persyaratan untuk mengurus Izin Mendirikan Menara.
- (5) Syarat administrasi permohonan rekomendasi meliputi:
  - a. permohonan secara tertulis dari pemohon kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. koordinat rencana pembangunan Menara;
  - c. pemohon rencana ketinggian Menara;
  - d. rencana bentuk Menara dan;
  - e. surat pernyataan pembangunan Menara Bersama yang mampu untuk menopang tiga Penyelenggara Telekomunikasi.

## BAB VI PENGUNAAN MENARA

### Pasal 9

Penggunaan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara diwajibkan untuk :
  - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan;
  - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara kepada instansi terkait, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis dan;
  - d. melaporkan penggunaan Menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap tahun sekali kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Setiap Menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan Menara meliputi:
  - a. pemilik Menara;



- b. penyedia jasa konstruksi;
  - c. tahun pembuatan Menara;
  - d. beban maksimum Menara;
  - e. alamat Menara;
  - f. koordinat geografis;
  - g. nomor dan tanggal Izin Mendirikan Bangunan;
  - h. tinggi Menara;
  - i. luas area *site*;
  - j. daya listrik terpasang dan;
  - k. data BTS/ Penyelenggara telekomunikasi yang terpasang di Menara;
- (3) Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan Menara telekomunikasi selular yang ada di Daerah untuk mendukung kegiatan pemerintahan, setelah ada koordinasi dengan pemilik Menara yang terkait dengan aspek-aspek teknis dari kondisi eksisting yang ada di Menara.

## BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

### Pasal 10

- (1) Monitoring Menara dimaksudkan untuk pengawasan terhadap setiap Menara telekomunikasi sehingga dapat memperbaharui database baik kondisi fisik dan pola lokasi BTS pada sebuah Menara telekomunikasi.
- (2) Pengawasan Menara digunakan untuk mendapatkan informasi visual lapangan yang terkait dengan kelayakan operasional Menara dan fungsionalitas sarana penunjang seperti:
- a. pagar Menara;
  - b. kondisi fisik Menara;
  - c. kondisi lingkungan di dalam *site*;
  - d. *grounding* kabel;
  - e. penangkal petir;
  - f. lampu halangan penerbangan dan
  - g. lampu penerangan
- (3) Pengawasan Menara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan:
- a. oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten;
  - b. minimal 2 (dua) kali dalam setahun berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemilik Menara.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian Menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan sebagai bahan untuk:
- a. memperbaharui database sistem informasi pengendalian Menara telekomunikasi;

- b. pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

#### Pasal 11

Evaluasi Menara dapat dilakukan setiap 3 (tiga) tahun oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bersama dengan penyelenggara telekomunikasi sebagai bentuk evaluasi atas berjalannya kegiatan penataan dan pengendalian Menara yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 12

Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, khususnya pada zona *cell-plan* yang berada di dalam pusat Kabupaten, Daerah Wisata, dan Daerah Cagar Budaya dilakukan melalui pembangunan Menara dalam bentuk kamouflase.

### BAB VIII REVIEW *CELL-PLAN*

#### Pasal 13

Review *cell-plan* adalah proses perubahan, pergeseran maupun penambahan zona baru pada *cell-plan* dapat dilakukan setelah dilaksanakan apabila implementasi *cell-plan* dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk dievaluasi setiap tahun.

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi *cell-plan* ini akan memetakan pemanfaatan zona Menara oleh para penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pemanfaatan zona Menara ini adalah berupa peningkatan lokasi BTS pada Menara yang berada di zona eksisting dan pembangunan Menara baru pada zona Menara baru.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan review *cell-plan* khususnya pada zona Menara baru, apabila implementasi *cell-plan* telah berjalan minimal dalam masa 1 (satu) tahun dan ketika ada usulan review dari Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Hasil review *cell-plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Setiap Menara yang telah beroperasi wajib digunakan untuk Menara bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan ini ditetapkan namun belum memiliki Izin Mendirikan Menara dan Izin Penyelenggara Menara Telekomunikasi wajib menyelesaikan perizinan Izin Mendirikan Manara dan Izin Penyelenggara Menara Telekomunikasi paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan ini berlaku.

Pasal 17

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikecualikan pada pembangunan Menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, meliputi:

- a. keperluan meteorologi dan geofisika;
- b. televisi;
- c. siaran radio;
- d. navigasi penerbangan;
- e. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
- f. amatir radio komunikasi antar penduduk;
- g. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah dan;
- h. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*).

Pasal 18

- (1) Jangka waktu *cell-plan* di Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, *cell-plan* Menara bersama Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Daerah dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 15 Desember 2014

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 16 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014  
NOMOR 53

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Elisabeth Reelin, SH., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19671105 199003 2 010

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 53 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENATAAN DAN PENGAWASAN ZONA LOKASI MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KAPUAS  
 HULU

*Cell-Plan* Kabupaten Kapuas Hulu yang Berisikan Menara-Menara Eksisting Dengan Radius 400 Meter  
 dari Titik Pusat Koordinasi

Nomor	Site_Id	Kecamatan	Longitude	Latitude	Status	Menara_dalam_zona	Jumlah_menara
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CP_KPH_01	Puring Kencana	111.657	0.948274	Eksisting	Telkomsel	1
2	CP_KPH_02	Empanang	111.736	0.837848	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
3	CP_KPH_03	Badau	111.901	1.04298	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
4	CP_KPH_04	Semitau	111.933	0.530329	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
5	CP_KPH_05	Suhaid	111.977	0.604451	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
6	CP_KPH_06	Selimbau	112.19	0.72469	Eksisting	Indosat	1
7	CP_KPH_07	Selimbau	112.132	0.60858	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
8	CP_KPH_08	Jongkong	112.267	0.651596	Eksisting	Telkomsel	1
9	CP_KPH_09	Jongkong	112.259	0.541689	Eksisting	Indosat	1
10	CP_KPH_10	Pengkadan	112.366	0.444506	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2

1	2	3	4	5	6	7	8
11	CP_KPH_11	Pengkadan	112.406	0.483211	Eksisting	Mtratel	1
12	CP_KPH_12	Hulu Gurung	112.272	0.438826	Eksisting	Telkomsel	1
13	CP_KPH_13	Boyan Tanjung	112.477	0.484683	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
14	CP_KPH_14	Hulu Gurung	112.307	0.370251	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
15	CP_KPH_15	Hulu Gurung	112.256	0.355315	Eksisting	Protelindo, Indosat	2
16	CP_KPH_16	Hulu Gurung	112.168	0.349635	Eksisting	Telkomsel, TBG	2
17	CP_KPH_17	Seberuang	112.114	0.338487	Eksisting	Telkomsel	1
18	CP_KPH_18	Seberuang	111.983	0.380913	Eksisting	Mtratel	1
19	CP_KPH_19	Seberuang	111.978	0.401803	Eksisting	Indosat	1
20	CP_KPH_20	Seberuang	111.957	0.419053	Eksisting	Telkomsel	1
21	CP_KPH_21	Silat Hulu	112.022	0.250557	Eksisting	Indosat	1
22	CP_KPH_22	Silat Hilir	111.913	0.255185	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
23	CP_KPH_23	Silat Hilir	111.805	0.247613	Eksisting	Telkomsel	1
24	CP_KPH_24	Silat Hilir	111.785	0.292209	Eksisting	Indosat	1
25	CP_KPH_25	Silat Hilir	111.744	0.262759	Eksisting	Mtratel	1
26	CP_KPH_26	Silat Hilir	111.853	0.342024	Eksisting	Mtratel	1
27	CP_KPH_27	Silat Hilir	111.781	0.34606	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2

1	2	3	4	5	6	7	8
28	CP_KPH_28	Batang Lupar	112.184	0.991656	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
29	CP_KPH_29	Batang Lupar	112.228	1.0354	Eksisting	Indosat	1
30	CP_KPH_30	Embaloh Hulu	112.412	1.09787	Eksisting	Indosat	1
31	CP_KPH_31	Embaloh Hulu	112.381	1.11301	Eksisting	Telkomsel	1
32	CP_KPH_32	Embaloh Hilir	112.599	0.82865	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
33	CP_KPH_33	Bunut Hilir	112.503	0.774171	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
34	CP_KPH_34	Putussibau Utara	112.928	0.885441	Eksisting	Protelindo	1
35	CP_KPH_35	Putussibau Utara	112.935	0.9538	Eksisting	Indosat (Telkomsel)	1
36	CP_KPH_36	Putussibau	112.921	0.876712	Eksisting	Telkom, Indosat	2
37	CP_KPH_37	Putussibau Utara	112.922	0.863749	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
38	CP_KPH_38	Putussibau Selatan	112.907	0.854494	Eksisting	Indosat	1
39	CP_KPH_39	Putussibau Selatan	112.93	0.844241	Eksisting	Protelindo, Indosat	2
40	CP_KPH_40	Putussibau Selatan	112.926	0.853075	Eksisting	Telkomsel	1
41	CP_KPH_41	Putussibau Selatan	112.939	0.841717	Eksisting	Telkomsel	1
42	CP_KPH_42	Putussibau Selatan	112.932	0.824049	Eksisting	Indosat	1
43	CP_KPH_43	Putussibau Utara	113.116	0.885678	Eksisting	Telkomsel	1
44	CP_KPH_44	Putussibau Selatan	113.111	0.766838	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2

1	2	3	4	5	6	7	8
45	CP_KPH_45	Bika	112.83	0.816897	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
46	CP_KPH_46	Mentebah	112.84	0.566167	Eksisting	Mtratel	1
47	CP_KPH_47	Kalis	112.906	0.683541	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
48	CP_KPH_48	Mentebah	112.797	0.54387	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
49	CP_KPH_49	Bunut Hulu	112.702	0.473191	Eksisting	Telkomsel, Indosat	2
50	CP_KPH_50	Bunut Hulu	112.654	0.475505	Eksisting	Telkomsel	1
51	CP_KPH_51	Bunut Hulu	112.61	0.465408	Eksisting	Mtratel	1

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M NASIR



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 53 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENATAAN DAN PENGAWASAN ZONA LOKASI MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KAPUAS  
 HULU

*Cell Plan* Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pendirian Menara-Menara Baru Dengan Radius Zona 400 Meter  
 dari Titik Pusat Koordinat

Nomor	Site_Id	Kecamatan	Longitude	Latitude	Status
1	2	3	5	6	7
1	CP_KPH_52	Puring_Kencana	111.659	1.00977	New
2	CP_KPH_53	Puring_Kencana	111.58	0.949586	New
3	CP_KPH_54	Puring_Kencana	111.766	0.961214	New
4	CP_KPH_55	Puring_Kencana	111.713	0.979718	New
5	CP_KPH_56	Puring_Kencana	111.605	0.979521	New
6	CP_KPH_57	Putussibau_Utara	113.027	0.87762	New
7	CP_KPH_58	Putussibau_Selatan	113.045	0.803083	New
8	CP_KPH_59	Bunut_Hulu	112.634	0.468943	New
9	CP_KPH_60	Putussibau_Selatan	112.927	0.762714	New
10	CP_KPH_61	Pengkadan	112.443	0.483158	New

1	2	3	5	6	7
11	CP_KPH_62	Pengkadan	112.391	0.460218	New
12	CP_KPH_63	Badau	111.885	0.998406	New
13	CP_KPH_64	Empanang	111.805	0.791279	New
14	CP_KPH_65	Putussibau_Selatan	112.981	0.83351	New
15	CP_KPH_66	Boyan_Tanjung	112.55	0.519748	New
16	CP_KPH_67	Silat_Hilir	111.89	0.383513	New
17	CP_KPH_68	Boyan_Tanjung	112.45	0.452368	New
18	CP_KPH_69	Mentebah	112.765	0.514648	New
19	CP_KPH_70	Kalis	112.947	0.575639	New
20	CP_KPH_71	Kalis	112.895	0.619451	New
21	CP_KPH_72	Mentebah	112.82	0.546943	New
22	CP_KPH_73	Bunut_Hulu	112.644	0.505242	New
23	CP_KPH_74	Boyan_Tanjung	112.543	0.481417	New
24	CP_KPH_75	Hulu_Gurung	112.311	0.418055	New
25	CP_KPH_76	Hulu_Gurung	112.275	0.365062	New
26	CP_KPH_77	Seberuang	112.156	0.336843	New
27	CP_KPH_78	Seberuang	112.088	0.345454	New
28	CP_KPH_79	Seberuang	112.013	0.351681	New
29	CP_KPH_80	Silat_Hulu	111.982	0.268349	New

1	2	3	5	6	7
30	CP_KPH_81	Silat_Hilir	111.863	0.251135	New
31	CP_KPH_82	Silat_Hilir	111.756	0.276828	New
32	CP_KPH_83	Silat_Hilir	111.77	0.32439	New
33	CP_KPH_84	Seberuang	111.988	0.420078	New
34	CP_KPH_85	Badau	111.859	0.967012	New
35	CP_KPH_86	Badau	112.003	1.09325	New
36	CP_KPH_87	Batang_Lupar	112.194	1.11934	New
37	CP_KPH_88	Batang_Lupar	112.265	1.15034	New
38	CP_KPH_89	Suhaid	112.116	0.520299	New
39	CP_KPH_90	Kalis	112.891	0.654145	New
40	CP_KPH_91	Pengkadan	112.337	0.482816	New

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR